PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

2025

PERBUP KABUPATEN SRAGEN NO. 12 TAHUN 2025, BD. 2025/NO. 12, 2 HLM

PERBUP TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

- ABSTRAK : -
 - Bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1)
 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
 Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid
 Baru, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan
 petunjuk teknis penerimaan murid baru dalam
 Keputusan Bupati, sehingga Peraturan Bupati Sragen
 Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik
 Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan
 Sekolah Menengah Pertama perlu dicabut;
 - Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendik No 3 Tahun 2025;
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini ditetapkan pada tanggal 5 Mei 2025